



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa urusan Pemerintahan di bidang perlindungan Anak di Kota Bitung berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak, agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada Anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kota Layak Anak;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan Kota Bitung sebagai Kota Layak Anak, maka perlu menyediakan dasar, arah dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan dan penjaminan hak Anak di Kota Bitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

9. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak Anak untuk terwujudnya KLA.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak, terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
15. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
16. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.
18. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di tingkat Daerah, yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak.
20. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial di Daerah.
21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat kelurahan dan kecamatan yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.

24. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
25. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya KLA ini adalah :
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (2) KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah.

BAB III HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Anak yang ada di Daerah dipenuhi haknya.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 4

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;

- d. hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan secara pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengurus akte kelahiran Anak setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak menyebarluaskan tanpa seizin Anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan Anak melalui forum Anak di tingkat kelurahan, kecamatan dan Daerah dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan pusat layanan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu Anak.

Bagian Ketiga Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 5

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal terjadi keadaan tertentu yang membuat kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengasuhan; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Untuk memenuhi hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, keluarga wajib :
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini;
 - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;

- e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak;
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
 - g. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan alternatif, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas sebagai berikut :
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
 - d. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 - g. menyediakan infrastruktur ramah Anak; dan
 - h. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Bagian Keempat Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. ketersediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, sebagai berikut:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ramah Anak;
 - b. penyediaan fasilitas kesehatan untuk bersalin;
 - c. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah, tempat pelayanan publik dan tempat umum;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu disetiap kelurahan dan/atau lingkungan;
 - e. penyediaan air bersih;
 - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - g. penyediaan kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong setiap pengusaha di daerah untuk menyediakan ruang menyusui di tempat usahanya.

Bagian Kelima
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan Anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi;
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - f. memperoleh pendidikan rohani.
- (2) Untuk memenuhi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Keluarga wajib :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; dan
 - f. melaksanakan pendidikan rohani di tingkat keluarga.
- (3) Untuk memenuhi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas meliputi :
- a. memberikan kesempatan yang luas kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
 - b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti *zona* selamat sekolah, *zebra cross* sekolah dan *bus* sekolah serta polisi sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
 - h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau bentuk lain yang sejenis;
 - j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
 - k. menetapkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;

- l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- m. menjamin tersedianya sarana beribadah yang memadai.

Bagian Keenam
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 8

- (1) Hak perlindungan khusus diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat, yaitu :
 1. Anak yang menjadi pengungsi;
 2. Anak korban kerusuhan;
 3. Anak korban bencana alam; dan
 4. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
 - b. ABH;
 - c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 - e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - f. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 - g. Anak difabel;
 - h. Anak korban penelantaran; dan
 - i. pekerja Anak.
- (2) Setiap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagai berikut :
 - a. Anak dalam situasi darurat berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas dan korban penelantaran dan Anak yang diperdagangkan berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah Daerah;
- (3) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik;
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (5) Guna menjamin setiap Anak terhindar dari kondisi khusus, setiap keluarga wajib menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
- (6) Untuk memenuhi hak perlindungan khusus, pemerintah daerah wajib :
 - a. membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan lembaga yang melaksanakan perlindungan Anak di Daerah;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak, tidak menjadi korban perdagangan Anak balita dan tidak menjadi korban penelantaran;

- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam; dan
 - e. menyediakan rumah singgah, panti rehabilitasi, panti asuhan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar dan ABH.
- (7) Selain Pemerintah daerah, penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA, meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 10

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, keanggotaannya meliputi perangkat daerah, perwakilan Anak dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
- (2) Gugus Tugas KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Walikota membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi Anak-anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas perangkat daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan umur Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Data Dasar Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 14

Perencanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari Penyusunan RAD-KLA.

Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Daerah; dan
 - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (3) RAD-KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan daerah setempat.
- (4) penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan forum Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan dalam pelaksanaan Musrenbang.
- (2) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Musrenbang Anak yang melibatkan Forum Anak Kelurahan, Kecamatan dan Kota serta Organisasi Anak lainnya; dan
 - b. Musrenbang penyusunan RKPD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah pelaksanaan program KLA oleh Gugus Tugas KLA, dengan melibatkan semua sumber daya yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, sampai kelurahan; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), meliputi aspek :
 - a. capaian indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA;

- c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
- d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 20

- (1) Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan oleh Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaporan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 21

Tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak, meliputi:

- a. persiapan:
 - 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kelurahan untuk melakukan sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di kelurahan. Tujuan sosialisasi untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang pengembangan Kelurahan Layak Anak dan agar terjadi kesepakatan dalam mengembangkan Kelurahan Layak Anak; dan
 - 2. Pembentukan Tim Kerja, yang terdiri atas aparat kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan Anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
- b. perencanaan:
 - 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kelurahan Layak Anak, meliputi :
 - a. jumlah penduduk menurut jenis kelamin;
 - b. jumlah Anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin;
 - c. jumlah Anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umur;
 - d. mutasi penduduk, terutama mutasi Anak;
 - e. jumlah Anak menurut tingkat pendidikan;
 - f. jumlah Anak menurut kesehatan;
 - g. Anak korban kekerasan;
 - h. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. Anak asuh dan Anak adopsi;
 - j. Anak yang memiliki akte kelahiran;
 - k. Anak yatim atau yatim piatu, Anak dengan kemampuan berbeda (kemampuan lebih/kurang);
 - l. organisasi Anak;
 - m. Anak tanpa pendamping (*un-accompanied children*);
 - n. Anak dengan Orang Tua tunggal (*single parents*);
 - o. Anak tinggal di panti asuhan;
 - p. Anak tinggal di asrama atau pesantren; dan
 - q. Anak dengan riwayat kurang gizi.
 - 2. Analisis situasi Anak berdasarkan data dan informasi Anak yang tersedia di desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan analisis situasi Anak guna mendapatkan permasalahan Anak yang ada di kelurahan; dan

3. Penyusunan rencana aksi merujuk pada hasil analisis situasi Anak, maka perlu disusun langkah dalam bentuk rencana aksi kelurahan yang ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan Anak (hasil analisis), yang selanjutnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan untuk diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan kelurahan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah kelurahan agar mendapat dukungan anggaran.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kelurahan Layak Anak oleh Lurah sebagai tim kerja.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 23

- (1) Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 24

Tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kelurahan; dan
 2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kelurahan Layak Anak; dan
 2. analisis situasi Anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kelurahan Layak Anak.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Kelurahan Layak Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 26

Penganggaran dalam pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Tim Kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tahapan pengembangan Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25 harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(10 /2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Bitung didasari pada kesadaran untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak setiap Anak di Daerah sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya. Dengan terpenuhinya hak Anak akan menjamin juga terciptanya pembangunan berkelanjutan di Daerah di masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai hak Anak secara holistik sesuai dengan indikator Kota Layak Anak, pemenuhan hak Anak tersebut dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan keluarga sebagai pihak yang memiliki kompetensi mutlak dalam melakukan perlindungan terhadap Anak.

Selain mengatur mengenai hak Anak, diatur juga kelembagaan pada tingkat Daerah yang akan mengawasi dan menjamin terpenuhinya semua hak tersebut. Dengan tujuan tersebut maka dibentuk Gugus Tugas yang tugas dan fungsinya diatur sesuai dengan batasan kewenangan daerah termasuk pembentukannya di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Berbagai tahapan pengembangan KLA juga menjadi materi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Kota Layak Anak, hal ini dilakukan untuk menjaga agar pembangunan di Daerah dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lingkungan yang baik untuk anak bertumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah mengungkap dan membuat masyarakat umum mengetahui kehidupan pribadi anak dan/atau masalah yang dihadapi anak baik melalui komunikasi langsung secara verbal atau non verbal ataupun melalui media cetak, media elektronik, atau

media sosial yang menggunakan teknologi informasi berupa blog, *microsite*, *microblog* dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah meninggal, menderita penyakit, dipenjara, mendapat kesulitan ekonomi, dan sebagainya.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 158